

**PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS ATAS BATIK
PRING SEDAPUR DESA SIDOMUKTI DI KABUPATEN
MAGETAN**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum pada Fakultas Hukum**

Oleh:

LILO GALANG SATRIYO

C 100160256

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS ATAS BATIK PRING
SEDAPUR DESA SIDOMUKTI DI KABUPATEN MAGETAN**

PUBLIKASI ILMIAH


oleh:

LILO GALANG SATRIYO

C100160256

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Inayah, S.H., M.H.




HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS ATAS BATIK PRING
SEDAPUR DESA SIDOMUKTI DI KABUPATEN MAGETAN

OLEH
LILO GALANG SATRIYO
C 100160256

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 27 Oktober 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Dewan Penguji:

1. Inayah, S.H.,M.H
Ketua Dewan Penguji
2. Dr. Kelik Wardiono S.H.,M.H.
Sekretaris Dewan Penguji
3. Dr. Rizka S.Ag.,M.H.
Anggota Dewan Penguji

()

()

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya ini diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 27 Oktober 2020

Penulis



LILU GALANG SATRIYO

C100160256

PERLINDUNGAN INDIKASI GEOGRAFIS ATAS BATIK PRING SEDAPUR DESA SIDOMUKTI DI KABUPATEN MAGETAN

Abstrak

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/ atau produk yang dihasilkan. Salah satu kekayaan intelektual yang bisa dimintakan perlindungan indikasi geografis adalah batik. Namun, masih banyak batik yang belum ada perlindungan indikasi geografisnya padahal berpotensi salah satunya Batik Pring Sedapur khas Magetan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya perlindungan hukum indikasi geografis dan factor-faktor yang pelaksanaan pendaftaran Indikasi Geografis batik Pring Sedapur Desa Sidomukti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batik Pring Sedapur baru memiliki perlindungan hak cipta, belum memiliki perlindungan indikasi geografisnya. Padahal batik pring sedapur mempunyai corak yang khas melambangkan Magetan seperti bambu, jalak lawu serta tanaman khas Magetan lainnya. Hal ini tentu sudah memenuhi syarat dari indikasi geografis itu sendiri. Adapun faktor penghambatnya adalah kurangnya pengetahuan pengrajin serta tidak adanya dorongan dari pemerintah setempat untuk mendaftarkan batik pring Sedapur ke dalam perlindungan Indikasi Geografis.

Kata Kunci: indikasi geografis, batik pring sedapur, perlindungan hak kekayaan intelektual

Abstract

Geographical indication is a sign indicating the area of origin of a good and / or product which due to geographical environmental factors including natural factors, human factors or a combination of these two factors gives certain reputation, quality and characteristics to the goods and / or products produced. One of the intellectual property that can be requested for protection of geographical indication is batik. However, there are still many batik that has no geographical indication protection, even though it has the potential, one of which is the Magetan Pring Sedapur Batik. Therefore, the purpose of this study is to determine the legal protection efforts of geographical indications and the factors that carry out the registration of the Pring Sedapur Batik Geographical Indication, Sidomukti Village. This type of research used in this research is descriptive research with an empirical juridical approach method. The results showed that the new Pring Sedapur batik had copyright protection, it did not yet have the protection of its geographical indication. Even though Pring Sedapur batik has a distinctive pattern that symbolizes Magetan such as bamboo, starling lawu and other typical Magetan plants. This of course meets the requirements of the geographical indication itself. The inhibiting factors are the lack of knowledge of

the craftsmen and the absence of encouragement from the local government to register the Pring Sedapur batik under the protection of Geographical Indications.

Keywords: geographical indications, pring sedapur batik, protection of intelektual property rights

1. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia oleh karenanya Indonesia menganut paham kesejahteraan sebagaimana yang tercantum pada alinea IV pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang pada hakikatnya negara akan memperjuangkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini menjadi awal mula terbentuknya penegakan hukum yang terkonsentrasi pada kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI) karena pada dasarnya dengan meratifikasi pembentukan WTO sudah mencakup untuk menyetujui berkaitan dengan *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* atau disebut juga dengan TRIPs-WTO. Dimana persetujuan TRIPs-WTO memuat berbagai norma-norma dan batasan perlindungan bagi suatu karya intelektual, disamping itu juga memuat mengenai pelaksanaan penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual.

Salah satu bentuk perlindungan HKI yang termuat dalam TRIPs adalah Indikasi geografis (selanjutnya disebut IG). Indikasi Geografis merupakan bagian dari HKI yang memiliki makna seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 butir 7 menyatakan bahwa :

“Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”

Dengan banyaknya keragaman produk yang ada di Indonesia yang telah diakui dan mempunyai pasar yang luas di kalangan pasar Internasional dan telah mencapai angka ekonomi yang tinggi harus diikuti dengan adanya perlindungan

hukum agar komoditas tersebut menjadi sektor andalan ekonomi (Septiono, 2009). Pendaftaran IG di Indonesia menggunakan sistem *First to File* atau juga disebut konstitutif, sistem ini adalah sistem dimana harus dilakukakn pendaftaran terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan dari Negara. Menurut sistem ini pihak manapun yang telah mendaftarkan pertama kali adalah pihak yang memiliki hak perlindungan. Dengan didaftarakannya IG akan banyak manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh baik dari segi pemasaran, perlindungan dari praktek curang, maupun peningkatan reputasi suatu wilayah yang akan mendongkrak popularitas suatu wilayah akibat promosi dari dalam dan luar negeri yang akan turut mengangkat sektor-sektor lain daerah tersebut (Rahmatullah, 2014).

Kabupaten Magetan merupakan daerah yang berada di kaki gunung lawu dan merupakan salah satu daerah dengan kekayaan alam maupun intelektual yang sangat beragam, salah satunya adalah kerajinan Batik Pring Sedapur atau juga lebih dikenal sebagai Batik sidomukti karena batik ini berasal dari Desa Sidomukti yang berada di Kecamatan Plaosan dan telah menjadi sebuah ikon yang terkenal dan juga merupakan ciri khas dari Kabupaten Magetan. Batik ini memiliki ciri motif khusus yakni bambu yang menurut warga pemilihan motif bambu memiliki makna mendalam yakni difilosofikan selayaknya kehidupan manusia yang mana tanaman ini tidak bisa hidup sendirian dan hanya bisa hidup berkelompok, seperti juga manusia yang hidup berdampingan dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Dengan batik ini sebenarnya Magetan mempunyai potensi untuk mendongkrak perekonomian karena memiliki potensi IG yang menjanjikan. Namun permasalahannya Batik ini belum terdaftar sebagai potensi IG yang menandakan ciri khas dari kabupaten Magetan. Hal ini menyebabkan produk Batik Pring Sedapur tidak memperoleh perlindungan, padahal banyak manfaat dan keunggulan yang diperoleh dari adanya perlindungan ini, khususnya pemasaran pada perdagangan internasional yang dapat mengangkat reputasi wilayah dan mendapatkan persamaan perlakuan sebagai akibat dari promosi luar negeri yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, serta mendapatkan perlindungan dari praktek persaingan yang curang (Rahmatullah, 2014).

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana dikemukakan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : *pertama*, bagaimanakah perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Batik Pring Sedapur? *kedua*, apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran Indikasi Geografis Batik Pring Sedapur?

2. METODE

Metode yang digunakan dalam dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Dalam hal penelitian ini penulis akan melakukan analisis terhadap perlindungan hukum IG terhadap Batik Sidomukti Kabupaten Magetan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Batik Pring Sedapur

Batik Pring Sedapur merupakan salah satu motif batik di Magetan. Motif batik ini terinspirasi dari ciri daerah Magetan yang terkenal akan tanaman, buah-buahan hingga kondisi wilayah yang terkenal berada di daerah kaki gunung Lawu. Untuk motifnya diambil dari salah satu Dusun yang dinamakan Papringan dan disitulah terdapat yang memulai batik Sido Mukti ini dan dari motif batik Sido Mukti ini diambil bentuk berupa pohon bambu yang bergerombol atau yang dinamakan Pring Sedapur.

Adanya motif batik Pring Sedapur bukan hanya sekedar pengaruh moral saja akan tetapi memiliki filosofi atau makna tersendiri. Bambu merupakan pohon yang unik dan kuat, dimana satu batang bambu dapat menjadi penyangga yang kuat. Kalau bambu disayat-sayat bisa menjadi tali pengikat yang kuat. Jadi bambu bisa bersifat keras dan lembut, hal ini juga merupakan cerminan daripada manusia. Selain itu bambu juga merupakan simbol daripada masyarakat dimana bambu itu selalu hidup berkelompok tidak bisa hidup sendiri. Hal ini juga sama seperti manusia yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu hidup bermasyarakat atau

sosial. Jadi dengan adanya filosofi batik Pring Sedapur yang dituangkan tersebut diharapkan nantinya akan memberikan keuntungan pada nilai jualnya juga.¹

Awalnya batik Pring Sedapur ini digunakan untuk seragam PNS, akan tetapi hal tersebut tidak membuat legitimasi bahwa batik Pring Sedapur hanya dapat dipakai oleh kalangan tertentu. Batik Pring Sedapur sudah menjadi ikon kota Magetan namun jika kita pergi ke Magetan kita tidak bisa menemukan Batik Pring Sedapur di Pusat Kerajinan Kota Magetan seperti kerajinan sepatu kulit. Batik Pring Sedapur hanya bisa kita temukan di Desa Sidomukti, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan. Meskipun sudah diakui oleh pemerintah daerah setempat, mereka belum mampu menjual produknya secara bebas di pasar. Namun demikian, kelompok perajin batik ini tetap berkarya. Bahkan kini, mereka telah banyak memodifikasi motif batik Pring Sedapur dengan motif tren selera pasar. Motif Jalak Lawu yang merupakan khas Gunung Lawu dan bermacam jenis bunga digabungkan dengan motif seonggok bambu. Untuk memasarkan produknya saja mereka masih sangat sederhana pembeli langsung datang ke sentra pembuatan batik dan harus memesan lebih dahulu. Karena pengrajin belum mampu menyediakan stok batik. Bahkan untuk merek batik itu sendiri para pengrajin tidak tahu.²

Motif batik Pring Sedapur saat ini baru mendapat perlindungan hukum hak paten. Hak paten ini didapatkan setelah adanya desakan dari pengrajin kepada Pemerintah Daerah setempat setelah sebelumnya terjadi protes dikarenakan pada tahun 2006 Pemda Magetan membeli produk dari Solo untuk proyek pengadaan seragam PNS, padahal Magetan sudah memiliki produk batik sendiri yaitu Pring Sedapur. Akhirnya karena desakan tersebut, hak paten diberikan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mukti Rahayu Sidomukati atas batik Pring Sedapur.³

Perlindungan hak paten yang dimaksud disini adalah perlindungan hak cipta yang diberikan kepada pengrajin atas motif tersebut. Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan Hak

¹ Wawancara Pribadi Pengrajin Batik Pring Sedapur (Magetan), 23 Juli 2020, Pukul 10.00 Wib.

² Wawancara Pribadi Pengrajin Batik Pring Sedapur (Magetan), 23 Juli 2020, Pukul 10.00 Wib.

³ Wawancara Pribadi Pengrajin Batik Pring Sedapur (Magetan), 23 Juli 2020, Pukul 10.00 Wib.

Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dilihat dari segi motif serta kualitas motif Pring Sedapur mempunyai potensi yang baik untuk menjadi salah satu motif batik yang ada di Indonesia. Motif batik Pring Sedapur mempunyai ciri khas sendiri yaitu motif batik yang minimalis, sehingga bisa digunakan oleh semua kalangan dan acara. Batik Pring Sedapur dapat diajukan sebagai indikasi geografis dengan bekerjasama dengan Pemda Magetan

Perlindungan hukum indikasi geografis terhadap batik Pring Sedapur adalah untuk melindungi motif Batik Pring Sedapur itu sendiri agar tetap menjadi milik masyarakat Magetan dan tidak diakui oleh daerah lain.

Perlindungan Indikasi Geografis didasarkan pada hukum nasional masing-masing negara. Di Indonesia, perlindungan diberikan berdasarkan pendaftaran. Pasal 53 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Adapun syarat yang harus ditempuh oleh pengrajin batik Pring Sedapur serta Pemda Magetan agar mendapat perlindungan indikasi geografis berdasarkan PP No 51 Tahun 2007 adalah sebagai berikut, yaitu : Mengajukan permohonan secara tertulis ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) sebanyak 3 rangkap serta bukti pembayaran biaya. Format dan bentuk permohonan telah ditetapkan oleh Dirjen HKI sehingga pemohon hanya cukup mengisi formulir permohonan tersebut. Pengajuan dapat dilakukan sendiri oleh pengrajin batik Pring Sedapur beserta dengan Pemda Magetan atau juga dapat diwakilkan oleh kuasa yang ditunjuk dalam hal ini merupakan konsultan hak kekayaan intelektual. Pembayaran biaya permohonan yaitu Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) jika secara online dan Rp. 500.000 (lima ratus ribu) jika secara offline. Perhitungan biaya ini dihitung dalam masing-masing kelas. Dalam permohonan pengajuan juga dilampirkan buku pendaftaran yang berisi :

- a. nama Indikasi-geografis dimohonkan pendaftarannya
- b. nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis

- c. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan
- d. uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan
- e. uraian tentang batas -batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis, dalam hal ini batas daerah Magetan.
- f. uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut
- g. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait.
- h. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
- i. label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis

Apabila syarat permohonan telah lengkap dan permohonan telah diajukan ke Dirjen HKI maka pemohon dapat menunggu hingga pemberitahuan selanjutnya. Apabila permohonan diterima maka dilanjutkan dengan pemeriksaan subsantif, pemeriksaan ini memakan waktu paling lama 2 tahun. Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis selama 3 (tiga) bulan.

Setiap orang yang memperhatikan Berita Resmi Indikasi geografis dapat mengajukan oposisi dengan adanya Persetujuan Pendaftaran Indikasi Geografis yang tercantum pada Berita Resmi Indikasi Geografis. Oposisi diajukan dengan membuat keberatan disertai dengan alasan-alasannya dan pihak pendaftar / pemohon Indikasi geografis dapat mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut. Setiap orang yang memperhatikan Berita Resmi Indikasi geografis dapat

mengajukan oposisi dengan adanya Persetujuan Pendaftaran Indikasi Geografis yang tercantum pada Berita Resmi Indikasi Geografis. Oposisi diajukan dengan membuat keberatan disertai dengan alasan-alasannya dan pihak pendaftar / pemohon Indikasi geografis dapat mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut.

Menurut Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran Indikasi Geografis ditolak oleh Ditjen, jika tanda tersebut: Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau; memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

Di samping itu terdapat alasan lain yang disebutkan dalam Pasal 3 PP No. 51 Tahun 2007, diantaranya: bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum; menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai: ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; merupakan nama geografis setempat yang telah digunakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis; atau telah menjadi generik.

Berdasarkan hukum Islam, perlindungan indikasi geografis Batik Pring Sedapur masuk kedalam kepemilikan khusus yang diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu secara komunal (*musya'*) dan penguasaan terhadap hak kepemilikan bersifat sempurna (*tammah*). Hal ini berarti pemilik dari hak indikasi geografis Batik Pring apabila didaftarkan adalah masyarakat Magetan yang dengan hak ini mereka dapat memproduksi Batik Pring Sedapur untuk kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat sekitar.

Ditinjau dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan indikasi geografis dari sisi hak moral merupakan manifestasi dari perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*) yang berupa penisbatan hak indikasi geografis kepada pemiliknya, dan dari sisi hak ekonomi merupakan manifestasi dari perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) yang berupa kebolehan mengambil manfaat ekonomi bagi pemiliknya.

3.2 Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Indikasi Geografis Batik Pring Sedapur

Batik Pring Sedapur yang hingga kini belum didaftarkan sebagai indikasi geografis disebabkan oleh beberapa faktor penghambat. Padahal jika batik Pring Sedapur didaftarkan sebagai indikasi geografis maka corak batik tersebut dapat menjadi salah satu khas Magetan yang dapat meningkatkan perekonomian serta nama Magetan itu sendiri.

Hal yang paling menghambat dari pendaftaran perlindungan indikasi geografis ini adalah masyarakat yang terlalu bersandar pada perlindungan “hak paten” yang sebenarnya merupakan hak cipta yang menurut mereka itu cukup untuk menjadi perlindungan atas motif batik Pring Sedapur. Selain itu pemahaman masyarakat yang menganggap “hak paten”nya mereka ini dapat digunakan untuk memproduksi motif batik secara komunal, padahal hak cipta atas motif batik Pring Sedapur ini sifatnya personal. Sehingga apabila ingin memproduksi harus seatas ijin dari pemilik hak cipta tersebut. Atas pemahaman inilah yang mengakibatkan pengrajin merasa enggan untuk mendaftarkan perlindungan indikasi geografis.

Penghambat pendaftaran indikasi geografis dari batik Pring Sedapur yang datang dari pengrajin yaitu kurangnya pengetahuan mengenai indikasi geografis dari batik Pring Sedapur. Hal inilah yang menyebabkan pengrajin tidak mengetahui keuntungan dari pendaftaran ini, sehingga tidak adanya gerakan massif seperti dahulu untuk mendapatkan hak “paten” atau hak cipta atas batik Pring Sedapur.

Persyaratan yang panjang dan membutuhkan persiapan yang Panjang untuk mendapatkan perlindungan indikasi geografis juga menjadi penghambat pendaftaran indikasi geografis batik pring sedapur. Seharusnya persyaratan ini diurus bersama antara pengrajin dengan Pemda Magetan, namun keduanya sama-sama pasif untuk mengurus persyaratan tersebut. Apalagi fokus Pemda Magetan yang berniat untuk mengembangkan batik pring sedapur di bidang penjualan dan promosi online, sehingga persiapan yang dilakukan bukan untuk mendapatkan

perlindungan hukum indikasi geografis namun usaha untuk mendapatkan hak merk atas batik Pring Sedapur.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dan jabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang didapat oleh penulis adalah sebagai berikut : Batik Pring Sedapur merupakan batik khas Magetan yang Namanya terinspirasi dari salah satu daerah di Magetan yang bernama Papringan dan mempunyai filosofi seperti bamboo yang lemah dan kuat seperti manusia. Corak batik Pring Sedapur mengambil kekhasan dari daerah Magetan yang berupa tanaman, hewan serta kondisi lingkungan sekitar. Batik Pring Sedapur dapat diupayakan untuk dapat perlindungan indikasi geografis. Batik Pring Sedapur memenuhi persyaratan yaitu bahwa batik Pring Sedapur merupakan asli dari daerah Magetan yang coraknya terinspirasi dari kekayaan alam daerah Magetan dan tidak juga bertentangan dengan peraturan serta norma yang berlaku di masyarakat.

Faktor penghambat dari pengrajin adalah terlalu menyadarkan pada perlindungan “hak paten” atau hak cipta atas batik Pring Sedapur, kurangnya pengetahuan pengrajin mengenai pentingnya pendaftaran indikasi geografis, keengganan pengrajin untuk melengkapi syarat administrative pendaftaran, pemikiran mengenai pendaftaran merupakan tanggung jawab Pemda Magetan. Sedangkan faktor yang menghambat dari Pemda Magetan adalah kurangnya kepedulian Pemda Magetan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual Batik Pring Sedapur, fokus Pemda untuk mempromosikan tidak dibarengi dengan adanya upaya mendapatkan perlindungan indikasi geografis, terlalu menunggu pengrajin untuk meminta permohonan perlindungan geografis, serta kurangnya sosialisasi dari Pemda Magetan mengenai indikasi geografis.

4.2 Saran

Untuk Pemerintah Daerah, diharapkan agar lebih memperhatikan perlindungan hukum terhadap ciptaan local dari daerah. Terlebih untuk batik Pring Sedapur

yang memuat kekayaan khas dari daerah Magetan, dapat diusahakan untuk mendapatkan perlindungan hukum indikasi geografis..

Untuk pengrajin, diharapkan agar lebih sadar akan perlindungan hukum terhadap Batik Pring Sedapur, terlebih perlindungan hukum indikasi geografis. Selain itu pengrajin juga harus lebih aktif untuk mendaftarkan dan mempersiapkan pendaftaran dari perlindungan indikasi geografis Batik Pring Sedapur.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrillyana Purba, dkk. (2005). *Trips-WTO & Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT. Rinneka Cipta.
- Hidayah, Khoirul. (2018). *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual* , Malang: Cita Intrans Selaras.
- Rahardjo, Satjipto.(2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sepriono, Saky. (2009). *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia*, Subdit Indikasi Geografis Ditjen HKI: Kementerian Hukum dan HAM. RI.
- Suratman dan Philips Dhillah.(2014). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta
- Ahmad Moelyono Anasis dan Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Damar Mata Kucing (*Shorea Javanica*) sebagai Upaya Pelestarian Hutan (Studi di Kabupaten Pesisir Barat Propinsi Lampung). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 22 No. 4, Oktober 2012
- Dara Quthni Effida, Ety Susilowati, Kholis Roisah, Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Salak Sidimouan sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan. *Jurnal Law reform*, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015.
- Ellyanti, Abubakar Karim, dan Hairul Basri. Perlindungan Analisis Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah, *Jurnal Agrista*, Vol. 16 No. 2, Agustus 2012.
- Rahmatullah, Indra, *Perlindungan Indikasi Geografis Dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon*, Jurnal Cita Hukum Vol. II No. 2 Desember 2014